

BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR **13** TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BURU

BUPATI BURU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, perlu menetapkan Tarif air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buru;
- b. bahwa tarif sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati Buru Nomor 30 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Tarif Air Minum, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
18. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2004 Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BURU.**

Pasal 1

Tarif Air Minum dan Jasa Pemasangan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Buru sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Besarnya Dasar Perhitungan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Buru sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3


Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Buru Nomor 30 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buru Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tarif Air Minum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 20 Februari 2017


*m*Pj. BUPATI BURU, *w*


ISMAIL USEMAHU

Paraf Koordinasi	
Asisten III	<i>m</i>
Kabag Hukum	<i>A</i>
Direktur PDAM	<i>f</i>

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 20 Februari 2017

*A*SEKRETARIS DAERAH *m*
KABUPATEN BURU,


AHMAD ASSAGAF

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR : 13 TAHUN 2017
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2017
TENTANG : PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PDAM KAB. BURU

PENETAPAN TARIF AIR MINUM

I. TARIF DASAR AIR MINUM

A. Golongan Sosial yang terdiri dari :

1.a Golongan Sosial Umum :

		<u>Tarif Lama</u>	<u>Tarif Baru</u>
- Pemakaian 0 - 10 M3 / Bulan	:	Rp. 1.265.-	Rp. 1.390,-
- Pemakaian 11 - 20 M3 / Bulan	:	Rp. 1.265.-	Rp. 1.390,-
- Pemakaian 21 - 30 M3 / Bulan	:	Rp. 1.980.-	Rp. 2.170,-
- Pemakaian 31 M3 keatas / Bulan	:	Rp. 1.980.-	Rp. 2.170,-

1.b Golongan Sosial Khusus

- Pemakaian 0 - 10 M3 / Bulan	:	Rp. 1.265.-	Rp. 1.390,-
- Pemakaian 11 - 20 M3 / Bulan	:	Rp. 1.265.-	Rp. 1.390,-
- Pemakaian 21 - 30 M3 / Bulan	:	Rp. 1.980.-	Rp. 2.170,-
- Pemakaian 31 M3 keatas / Bulan	:	Rp. 2.640.-	Rp. 2.900,-

B. Golongan Non Niaga yang terdiri dari :

2.a Golongan Rumah Tangga "A" :

- Pemakaian 0 - 10 M3 / Bulan	:	Rp. 1.440.-	Rp. 1.580,-
- Pemakaian 11 - 20 M3 / Bulan	:	Rp. 1.980.-	Rp. 2.170,-
- Pemakaian 21 - 30 M3 / Bulan	:	Rp. 2.640.-	Rp. 2.900,-
- Pemakaian 31 M3 keatas / Bulan	:	Rp. 4.092.-	Rp. 4.500,-

2.b Golongan Rumah Tangga "B" :

- Pemakaian 0 - 10 M3 / Bulan	:	Rp. 1.440.-	Rp. 1.580,-
- Pemakaian 11 - 20 M3 / Bulan	:	Rp. 2.640.-	Rp. 2.900,-
- Pemakaian 21 - 30 M3 / Bulan	:	Rp. 3.300.-	Rp. 3.600,-
- Pemakaian 31 M3 keatas / Bulan	:	Rp. 4.774.-	Rp. 5.250,-

2.c Golongan Rumah Tangga "C" :

- Pemakaian 0 - 10 M3 / Bulan	:	Rp. 1.440.-	Rp. 1.580,-
- Pemakaian 11 - 20 M3 / Bulan	:	Rp. 3.300.-	Rp. 3.600,-
- Pemakaian 21 - 30 M3 / Bulan	:	Rp. 3.960.-	Rp. 4.350,-
- Pemakaian 31 M3 keatas / Bulan	:	Rp. 5.456.-	Rp. 6.000,-

2.d Golongan Rumah Tangga "D" :

- Pemakaian 0 - 10 M3 / Bulan	:	Rp. 2.250.-	Rp. 2.470,-
- Pemakaian 11 - 20 M3 / Bulan	:	Rp. 4.125.-	Rp. 4.530,-
- Pemakaian 21 - 30 M3 / Bulan	:	Rp. 5.500.-	Rp. 6.050,-
- Pemakaian 31 M3 keatas / Bulan	:	Rp. 7.150.-	Rp. 7.860,-

		<u>Tarif Lama</u>	<u>Tarif Baru</u>
C.	Golongan Niaga yang terdiri dari :		
	3.a Golongan Niaga Kecil :		
-	Pemakaian 0 - 10 M3 / Bulan	Rp. 3.900.-	Rp. 4.290,-
-	Pemakaian 11 - 20 M3 / Bulan	Rp. 5.005.-	Rp. 5.500,-
-	Pemakaian 21 - 30 M3 / Bulan	Rp. 7.150.-	Rp. 7.860,-
-	Pemakaian 31 M3 keatas / Bulan	Rp. 8.580.-	Rp. 9.430,-
	3.b Golongan Niaga Besar :		
-	Pemakaian 0 - 10 M3 / Bulan	Rp. 5.460.-	Rp. 6.000,-
-	Pemakaian 11 - 20 M3 / Bulan	Rp. 6.435.-	Rp. 7.070,-
-	Pemakaian 21 - 30 M3 / Bulan	Rp. 8.580.-	Rp. 9.430,-
-	Pemakaian 31 M3 keatas / Bulan	Rp. 10.725.-	Rp. 10.790,-
D.	Golongan Industri yang terdiri dari :		
	4.a Golongan Industri Kecil :		
-	Pemakaian 0 - 10 M3 / Bulan	Rp. 7.020.-	Rp. 7.720,-
-	Pemakaian 11 - 20 M3 / Bulan	Rp. 7.865.-	Rp. 8.650,-
-	Pemakaian 21 - 30 M3 / Bulan	Rp. 9.295.-	Rp. 10.220,-
-	Pemakaian 31 M3 keatas / Bulan	Rp. 11.440.-	Rp. 12.580,-
	4.a Golongan Industri Besar :		
-	Pemakaian 0 - 10 M3 / Bulan	Rp. 7.800.-	Rp. 8.580,-
-	Pemakaian 11 - 20 M3 / Bulan	Rp. 8.580.-	Rp. 9.430,-
-	Pemakaian 21 - 30 M3 / Bulan	Rp. 10.725.-	Rp. 11.790,-
-	Pemakaian 31 M3 keatas / Bulan	Rp. 12.870.-	Rp. 14.150,-
E.	Golongan Khusus :		
-	Pemakaian 0 - 10 M3 / Bulan	Rp. 7.800.-	Rp. 8.580,-
-	Pemakaian 11 - 20 M3 / Bulan	Rp. 10.010.-	Rp. 11.010,-
-	Pemakaian 21 - 30 M3 / Bulan	Rp. 12.870.-	Rp. 14.150,-
-	Pemakaian 31 M3 keatas / Bulan	Rp. 17.160.-	Rp. 18.870,-
F.	Pelanggan yang Water Meternya tidak berfungsi atau akurat maka akan dikenakan pemakaian per bulan sesuai tarif yang berlaku pada PDAM yaitu :		
-	Untuk Golongan Sosial dan Non Niaga dikenakan pemakaian 30 M3 / bulan.		
-	Untuk Golongan Niaga dan Industri dikenakan pemakaian 50 M3 / bulan.		

II DANA AKTIF TETAP SETIAP BULAN.

Dana Aktif Tetap Setiap Bulan terdiri dari :

1	Dana Water Meter	: Rp. 5.000.-	Rp. 5.000.-
2	Dana Pemeliharaan	: Rp. 5.000.-	Rp. 5.000.-
3	Dana Administrasi	: Rp. 5.000.-	Rp. 5.000.-

Ketiga Dana Aktif diatas ditetapkan dan merupakan satu kesatuan dengan Rekening Air.

III PENJUALAN AIR DENGAN MOBIL TANGKI

Penjualan Air dengan menggunakan Mobil Tangki akan diatur kemudian dengan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buru sesuai dengan kondisi yang ada.

IV PEMBAYARAN REKENING

Pembayaran Rekening diatur sebagai berikut :

- 1 Pembayaran Rekening Air di Kantor PDAM setiap hari / jam kerja pada bulan berjalan setiap tanggal 1 s/d 20 dan sesudah tanggal tersebut akan dikenakan Denda Terlambat membayar sebesar Rp. 7.000,- setiap 1 (satu) lembar rekening sampai dengan akhir bulan.

	<u>Tarif Lama</u>	<u>Tarif Baru</u>
--	-------------------	-------------------

	Rp. 7.000,-	Rp. 7.000,-
--	-------------	-------------

- 2 Jasa Penyambungan Kembali sebagai berikut :

- a. Jika 2 (dua) bulan berturut - turut pelanggan tidak melunasi kewajibannya, maka akan dikenakan pemutusan sementara dan untuk menyambung kembali, selain diharuskan melunasi Rekening Air dengan Dendanya juga diharuskan membayar Jasa Penyambungan Kembali.

	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-
--	--------------	--------------

- b. Pemutusan sementara selama 3 - 5 bulan berturut - turut dikenakan Jasa Penyambungan Kembali.

	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-
--	--------------	--------------

- c. Pemutusan sementara selama 6 - 12 bulan berturut - turut dikenakan Jasa Penyambungan Kembali.

	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-
--	---------------	---------------

- d. Pemutusan sementara selama 12 (dua belas) bulan berturut - turut dikenakan belum diadakan Penyambungan Kembali, maka akan dilakukan pemutusan seterusnya dan haknya sebagai pelanggan dicabut.

- e. Pelanggan yang telah dikenakan pumutusan aliran airnya, hendak menyambung kembali maka akan dikenakan ketentuan sebagai berikut :

- 1 Harus melunasi seluruh tunggakan Rekening Air dan Dendanya sekaligus
- 2 Membayar Biaya Pemasangan sebagai Langganan Baru sesuai Anggaran Biaya Pemasangan Baru.

V JASA - JASA OPERASIONAL LAINNYA

Jasa - jasa operasional lainnya sebagai berikut :

	<u>Tarif Lama</u>	<u>Tarif Baru</u>
--	-------------------	-------------------

- | | | |
|--|---------------|---------------|
| 1 Jasa Administrasi Balik Nama. | Rp. 100.000,- | Rp. 150.000,- |
| 2 Jasa Administrasi Pindah Meter Air atas permintaan pelanggan ke alamat wilayah yang berbeda. | Rp. 350.000,- | Rp. 450.000,- |
| 3 Jasa Administrasi Pindah Meter Air atas permintaan pelanggan dalam lokasi persil. | Rp. 100.000,- | Rp. 150.000,- |
| 4 Pergantian Kartu Meter Langganan yang hilang. | Rp. 10.000,- | Rp. 150.000,- |

VI PENYAMBUNGAN LANGGANAN BARU

Penyambungan Langganan Baru diatur sebagai berikut :

	<u>Tarif Lama</u>	<u>Tarif Baru</u>
1 Jasa Administrasi Langganan Baru		
a. Administrasi Pendaftaran Langganan Baru.	Rp. 25.000,-	Rp. 30.000,-
b. Tanggungan (Jaminan) Langganan Baru :		
- Sosial	Rp. 40.000,-	Rp. -
- Non Niaga	Rp. 60.000,-	Rp. -
- Niaga	Rp. 80.000,-	Rp. -
- Industri	Rp. 100.000,-	Rp. -
- Khusus	Rp. 120.000,-	Rp. -
2 Jasa Penyambungan Baru dengan standar PDAM untuk jarak / panjang antara 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan) meter untuk pipa ukuran 1/2 inci dan 3/4 inci sesuai dengan klasifikasi / golongan sebagai berikut :		
	<u>Tarif Lama</u>	<u>Tarif Baru</u>
a Sosial	Rp. 905.000,-	Rp. 1.136.000,-
b Non Niaga	Rp. 1.015.000,-	Rp. 1.318.000,-
c Niaga	Rp. 1.065.000,-	Rp. 1.409.000,-
d Industri	Rp. 1.110.000,-	Rp. 1.543.000,-
e Khusus	Rp. 1.205.000,-	Rp. 1.660.000,-
f Kelebihan jarak 8 (delapan) meter akan diperhitungkan sesuai harga bahan dan upah yang berlaku saat pemasangan ditetapkan dan ditamba PPn 10 % dari masing - masing golongannya.		
3 Jasa administrasi perencanaan dan penelitian untuk Pipa Dinas dan Persil diperhitungkan prosentase dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) pemasangan yang disesuaikan dengan golongan langganan sebagai berikut :		
a Sosial	: 10 % dari RAB	
b Non Niaga	: 25 % dari RAB	
c Niaga	: 30 % dari RAB	
d Industri	: 35 % dari RAB	
e Khusus	: 40 % dari RAB	
RAB adalah anggaran biaya termasuk biaya bahan pipa meter air dan acesorisnya yang menjadi satu kesatuan.		
4 Jasa / Upah Kerja Pemasangan :		
	<u>Tarif Lama</u>	<u>Tarif Baru</u>
a. Galian tanah untuk pemasangan pipa diameter 1/2 inci sampai dengan 2 inci permrter.....	Rp. 6.500,-	Rp. 6.500,-
b. Galian tanah untuk pemasangan pipa diameter 3 inci.....	Rp. 9.000,-	Rp. 9.000,-
c. Penutupan / penimbunan bekas galian tanah pipa diameter 1/2 inci sampai dengan 8 inci permeter.....	Rp. 4.000,-	Rp. 4.000,-

d. Jasa pemasangan pipa diameter
1/2 inci sampai dengan 2 inci
permeter

Rp. 7.500,- Rp. 7.500,-

e. Jasa pemasangan pipa diameter
3 inci sampai dengan 8 inci
permeter

Rp. 12.500,- Rp. 12.500,-

f. Biaya angkut bahan ke lokasi di sesuaikan dengan golongan Langganan
sebagai berikut :

	<u>Tarif Lama</u>	<u>Tarif Baru</u>
a Sosial	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-
b Non Niaga	Rp. 25.000,-	Rp. 85.000,-
c Niaga	Rp. 25.000,-	Rp. 100.000,-
d Industri	Rp. 25.000,-	Rp. 125.000,-
e Khusus	Rp. 25.000,-	Rp. 150.000,-

g. Jasa pemasangan sambungan rumah untuk 1 (satu) set disesuaikan dengan
Klasifikasi / golongan sebagai berikut :

	<u>Tarif Lama</u>	<u>Tarif Baru</u>
a Sosial	Rp. 70.000,-	Rp. 78.000,-
b Non Niaga	Rp. 81.000,-	Rp. 100.000,-
c Niaga	Rp. 98.000,-	Rp. 133.000,-
d Industri	Rp. 110.000,-	Rp. 200.000,-
e Khusus	Rp. 172.000,-	Rp. 250.000,-

Khususnya untuk jasa pemasangan Sambungan Rumah (SR) pada Unit Kecamatan
dan pedesaan di sesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat setempat, di
sajikan terpisah.

Pj. BUPATI BURU, w


ISMAIL USEMAHU

TENTANG : PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PDAM KAB. BURU

GOLONGAN SOSIAL (1.A dan 1.B)

[illegible]

TENTANG : PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PDAM KAB. BURU

[illegible]

TENTANG : PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PDAM KAB. BURU

GOLONGAN NIAGA (3.A dan 3.B)

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN Rp	JUMLAH Rp	KETERANGAN	
I	<u>BIAYA BAHAN</u>					Pipa Standar PDAM	
	- Pipa Pvc Dia 3/4"	Stap	1	50,000	50,000		
	- Pipa Pvc Dia1/2"	Stap	1	33,000	33,000		
	- Klem Sadle Dia	Buah	1	125,000	125,000		
	- Vouchet Socket Dia3/4"	Buah	1	9,000	9,000		
	- Elbouw Pvc Dia3/4"	Buah	3	9,000	27,000		
	- Meter Air	Buah	1	450,000	450,000		
	- Stop Kran Dia1/2"	Buah	1	30,000	30,000		
	- Valve Socket Dia1/2"	Buah	1	8,000	8,000		
	- Elbouw Pvc Dia1/2"	Buah	4	8,000	32,000		
	- Vouchet Socket Dia1/2"	Buah	1	8,000	8,000		
	- Stop Chook Dia1/2"	Buah	1	25,000	25,000		
	- Ovor Sock Pvc Dia1/2"	Buah	1	8,000	8,000		
	- Ovor Sock Pvc Dia1/2"	Buah	1	8,000	8,000		
	- Sealtip	Rool	3	6,000	18,000		
	- Lem	Tube	1	9,000	9,000		
JUMLAH (I)					840,000		
II	<u>BIAYA KERJA</u>						
	- Galian Tanah Untuk Pemas Pipa	Meter	8	6,500	52,000		
	- Urungan Tanah Bekas Galian	Meter	8	4,000	32,000		
	- Pemasangan Pipa	Unit	1	133,000	133,000		
					217,000		
III	<u>BIAYA UMUM</u>						
	- Biaya Transportasi Kelokasi				100,000		
	- Biaya Perencanaan 10 % Dari Harga Bahan				252,000		
JUMLAH (III)					352,000		
JUMLAH I + II + III					1,409,000		
IV	<u>PAJAK</u>						
	- Pajak Pertambahan Nilai (PPn) 10 % Dari Total Biaya (I + II + III)				140,900		
					140,900		
JUMLAH I + II + III + IV					1,549,900		
Terbilang : # Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah #							

TENTANG : PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PDAM KAB. BURU

GOLONGAN INDUSTRI (4.A dan 4.B)

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN Rp	JUMLAH Rp	KETERANGAN
I	<u>BIAYA BAHAN</u>					
	- Pipa Pvc Dia 3/4"	Stap	1	50,000	50,000	Pipa Standar PDAM
	- Pipa Pvc Dia 1/2"	Stap	1	33,000	33,000	
	- Klem Sadle Dia	Buah	1	125,000	125,000	
	- Vouchet Socket Dia 3/4"	Buah	1	9,000	9,000	
	- Elbouw Pvc Dia 3/4"	Buah	3	9,000	27,000	
	- Meter Air	Buah	1	450,000	450,000	
	- Stop Kran Dia 1/2"	Buah	1	30,000	30,000	
	- Valve Socket Dia 1/2"	Buah	1	8,000	8,000	
	- Elbouw Pvc Dia 1/2"	Buah	4	8,000	32,000	
	- Vouchet Socket Dia 1/2"	Buah	1	8,000	8,000	
	- Stop Chook Dia 1/2"	Buah	1	25,000	25,000	
	- Ovor Sock Pvc Dia 1/2"	Buah	1	8,000	8,000	
	- Ovor Sock Pvc Dia 1/2"	Buah	1	8,000	8,000	
	- Sealtip	Rool	3	6,000	18,000	
	- Lem	Tube	1	9,000	9,000	
JUMLAH (I)					840,000	
II	<u>BIAYA KERJA</u>					
	- Galian Tanah Untuk Pemas Pipa	Meter	8	6,500	52,000	
	- Urungan Tanah Bekas Galian	Meter	8	4,000	32,000	
	- Pemasangan Pipa	Unit	1	200,000	200,000	
					284,000	
III	<u>BIAYA UMUM</u>					
	- Biaya Transportasi Kelokasi				125,000	
	- Biaya Perencanaan 10 % Dari Harga Bahan				294,000	
JUMLAH (III)					419,000	
JUMLAH I + II + III					1,543,000	
IV	<u>PAJAK</u>					
	- Pajak Pertambahan Nilai (PPn) 10 % Dari Total Biaya (I + II + III)				154,300	
					154,300	
JUMLAH I + II + III + IV					1,697,300	

Terbilang : # Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah #

TENTANG : PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PDAM KAB. BURU

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN Rp	JUMLAH Rp	KETERANGAN
I	<u>BIAYA BAHAN</u>					
	- Pipa Pvc Dia 3/4"	Stap	1	50,000	50,000	Pipa Standar PDAM
	- Pipa Pvc Dia1/2"	Stap	1	33,000	33,000	
	- Klem Sadle Dia	Buah	1	125,000	125,000	
	- Vouchet Socket Dia3/4"	Buah	1	9,000	9,000	
	- Elbouw Pvc Dia3/4"	Buah	3	9,000	27,000	
	- Meter Air	Buah	1	450,000	450,000	
	- Stop Kran Dia1/2"	Buah	1	30,000	30,000	
	- Valve Socket Dia1/2"	Buah	1	8,000	8,000	
	- Elbouw Pvc Dia1/2"	Buah	4	8,000	32,000	
	- Vouchet Socket Dia1/2"	Buah	1	8,000	8,000	
	- Stop Chook Dia1/2"	Buah	1	25,000	25,000	
	- Ovor Sock Pvc Dia1/2"	Buah	1	8,000	8,000	
	- Ovor Sock Pvc Dia1/2"	Buah	1	8,000	8,000	
	- Sealtip	Rool	3	6,000	18,000	
	- Lem	Tube	1	9,000	9,000	
JUMLAH (I)					840,000	
II	<u>BIAYA KERJA</u>					
	- Galian Tanah Untuk Pemas Pipa	Meter	8	6,500	52,000	
	- Urungan Tanah Bekas Galian	Meter	8	4,000	32,000	
	- Pemasangan Pipa	Unit	1	250,000	250,000	
					334,000	
III	<u>BIAYA UMUM</u>					
	- Biaya Transportasi Kelokasi				150,000	
	- Biaya Perencanaan 10 % Dari Harga Bahan				336,000	
JUMLAH (III)					486,000	
JUMLAH I + II + III					1,660,000	
IV	<u>PAJAK</u>					
	- Pajak Pertambahan Nilai (PPn) 10 % Dari Total Biaya (I + II + III)				166,000	
					166,000	
JUMLAH I + II + III + IV					1,826,000	

Terbilang : # Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah #

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR : 13 TAHUN 2017
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2017
TENTANG : PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PDAM KAB. BURU

DASAR PERHITUNGAN TARIF

NOMOR URUT	GOLONGAN LANGGANAN		PERHITUNGAN TARIF BERDASARKAN KONSUMSI AIR BLOK PEMAKAIAN 0 - 10 M3								KET
			JENIS	TARIF							
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	GOLONGAN SOSIAL (S)										
	1	Sosial Umum S.U 1.A.	SU. 1.A	1.15	SU. 1.A	1.15	SU. 1.A	1.80	SU. 1.A	1.80	
	2	Sosial Khusus S.K 1.B.	SK. 1.B	1.15	SK. 1.B	1.15	SK. 1.B	1.80	SK. 1.B	2.40	
II	GOLONGAN NON NIAGA (NN)										
	1	Rumah Tangga "A" NNA 2.A	NNA. 2A	1.30	NNA. 2A	1.80	NNA. 2A	2.40	NNA. 2A	3.72	
	2	Rumah Tangga "B" NNB 2.B	NNB. 2B	1.30	NNB. 2B	2.40	NNB. 2B	3.00	NNB. 2B	4.34	
	3	Rumah Tangga "C" NNC 2.C	NNC. 2C	1.30	NNC. 2C	3.00	NNC. 2C	3.60	NNC. 2C	4.96	
	4	Instansi Pemerintah/ABRI NND 2.D	NND. 2D	2.04	NND. 2D	3.75	NND. 2D	5.00	NND. 2D	6.50	
III	GOLONGAN NIAGA (N)										
	1	Niaga Kecil NK. 3.A	NK. 3A	3.54	NK. 3A	4.55	NK. 3A	6.50	NK. 3A	7.80	
	2	Niaga Besar NB. 3.B	NB. 3B	4.96	NB. 3B	5.85	NB. 3B	7.80	NB. 3B	9.75	
IV	GOLONGAN INDUSTRI (IN)										
	1	Industri Kecil INK. 4.A	INK. 4A	6.38	INK. 4A	7.15	INK. 4A	8.45	INK. 4A	10.40	
	2	Industri Besar INK. 4.B	INK. 4B	7.09	INK. 4B	7.80	INK. 4B	9.75	INK. 4B	11.70	
V	GOLONGAN KHUSUS (KH)										
	1	Pelabuhan (Laut, Udara, Sungai dan Ferry) KH. 5	KH. 5	7.09	KH. 5	9.10	KH. 5	11.70	KH. 5	15.60	


Pj. BUPATI BURU, w


ISMAIL USEMAHU

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR : 13 TAHUN 2017
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2017
TENTANG : PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PDAM KAB. BURU

DASAR PERHITUNGAN TARIF

NOMOR URUT	GOLONGAN LANGGANAN		PERHITUNGAN TARIF BERDASARKAN KONSUMSI AIR BLOK PEMAKAIAN 0 - 1 M3								KET
			JENIS	TARIF							
			3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	GOLONGAN SOSIAL (S)										
	1	Sosial Umum S.U 1.A.	SU. 1.A	1.265	SU. 1.A	1.265	SU. 1.A	1.980	SU. 1.A	1.980	
	2	Sosial Khusus S.K 1.B.	SK. 1.B	1.265	SK. 1.B	1.265	SK. 1.B	1.980	SK. 1.B	2.640	
II	GOLONGAN NON NIAGA (NN)										
	1	Rumah Tangga "A" NNA 2.A	NNA. 2A	1.440	NNA. 2A	1.980	NNA. 2A	2.640	NNA. 2A	4.092	
	2	Rumah Tangga "B" NNB 2.B	NNB. 2B	1.440	NNB. 2B	2.640	NNB. 2B	3.300	NNB. 2B	4.774	
	3	Rumah Tangga "C" NNC 2.C	NNC. 2C	1.440	NNC. 2C	3.300	NNC. 2C	3.960	NNC. 2C	5.456	
	4	Instansi Pemerintah/ABRI NND 2.D	NND. 2D	2.250	NND. 2D	4.125	NND. 2D	5.500	NND. 2D	7.150	
III	GOLONGAN NIAGA (N)										
	1	Niaga Kecil NK. 3.A	NK. 3A	3.900	NK. 3A	5.005	NK. 3A	7.150	NK. 3A	8.580	
	2	Niaga Besar NB. 3.B	NB. 3B	5.460	NB. 3B	6.435	NB. 3B	8.580	NB. 3B	10.73	
IV	GOLONGAN INDUSTRI (IN)										
	1	Industri Kecil INK. 4.A	INK. 4A	7.020	INK. 4A	7.865	INK. 4A	9.295	INK. 4A	11.440	
	2	Industri Besar INK. 4.B	INK. 4B	7.800	INK. 4B	8.580	INK. 4B	10.73	INK. 4B	12.870	
V	GOLONGAN KHUSUS (KH)										
	1	Pelabuhan (Laut, Udara, Sungai dan Ferry) KH. 5	KH. 5	7.800	KH. 5	10.010	KH. 5	12.870	KH. 5	17.160	

Pj. BUPATI BURU, w

ISMAIL USEMAHU